BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/67 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan dengan daerah lain, menyerasikan pembangunan, mensinergikan potensi Kabupaten Jayapura dengan daerah lain, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan hubungan kerja sama antara Kabupaten Jayapura dengan daerah lain dan/atau dengan pihak ketiga;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kerja sama daerah untuk semua urusan yang menjadi kewenangan daerah dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, serta untuk optimalisasi kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
g. memberikan rekomendasi kepada Bupati Jayapura untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

KETIGA : Guna Kelancaran Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Tim Sekretariat yang keanggotaannya sebagaiman tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati Jayapura.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

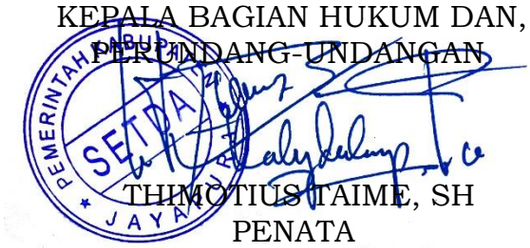

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/67 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

Pengarah I	:	Pj. Bupati Jayapura.
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
Wakil Ketua I	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura.
Wakil Ketua II	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura.
Anggota Tetap	:	1. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura; 2. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura; 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura; 5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura; 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura; 7. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura; 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Jayapura; 9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura 10. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura; 11. Kepala Sub Bagian Pembangunan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura; dan 12. Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura;
Anggota Tidak Tetap	:	Kepala OPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama;

Tim Sekretariat:
Koordinator : Dharmawati, SE
Anggota : Herlina Yapasedanya, S.St
Mega Sari Wangloan
Fandy Achmad Amin
Alwina Depondoiye
Fransisca Jaroseray

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003